



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2019 NOMOR 23**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 23 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2012  
TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya perubahan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019, dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 24 Tahun 2012 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6);
  10. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 208) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 25);
  11. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 68 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng;

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 24 Tahun 2012 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 208) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 25).

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 3**

- 1) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan:
  - a. Ketua : Bupati Bantaeng
  - b. Wakil Ketua : Wakil Bupati Bantaeng
  - c. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng
  - d. Wakil Ketua Harian : Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan
  - e. Sekretaris : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng

- f. Anggota :
1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng
  2. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Bantaeng
  3. Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng
  4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng
  5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng
  6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantaeng
- 2) Untuk Kelancaraan pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dapat mengundang Instansi atau pejabat tertentu atau unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dalam upaya pemantapan peningkatan ketahanan pangan kabupaten.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Keseluruhan Pasal berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 4**

- 1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan yang dipimpin oleh Sekretaris.
- 2) Sekretaris Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan kegiatannya sehari-hari dilaksanakan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang merupakan unit kerja stuktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang menangani tugas dan fungsi Ketahanan Pangan.
- 3) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten melalui Ketua Harian.

#### **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 7 Januari 2019

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**ILHAM SYAH AZIKIN**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 7 Januari 2019



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2019 NOMOR 23**